

**LAPORAN  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2021**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

# Daftar Isi

A.	Pendahuluan.....	1
B.	Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	1
1.	Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik .....	1
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).....	2
3.	Sarana dan Prasarana Layanan .....	4
4.	Sumber Daya Manusia .....	4
5.	Hasil Layanan Informasi Publik.....	5
6.	Anggaran Layanan Informasi Publik.....	8
7.	Kendala Pelayanan .....	8
C.	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.....	9
D.	Prestasi.....	9
E.	Penutup.....	9
F.	Lampiran Penghargaan .....	11

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2021**

**A. Pendahuluan**

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah No 6 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya ditindak lanjuti dengan peraturan Bupati Lombok Tengah No 81 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari pelaksanaan *good governance* berkonsekuensi logis bagi badan publik untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sebagai badan publik memiliki tugas untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat, murah, dan mudah.

Sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, diamanatkan bahwa badan publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, dan salinan laporan tersebut disampaikan ke Komisi Informasi. Dengan berdasarkan aturan tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menyusun laporan pelayanan informasi publik yang berisi pelaksanaan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan selama tahun 2021.

**B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

**1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan salah satu layanan yang harus disediakan untuk menjamin keterbukaan informasi publik. Badan Publik wajib mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan Badan

Publik yang bersangkutan. Proses penyampaian informasi publik ke masyarakat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional saja, melainkan juga melibatkan peran teknologi informasi untuk memperluas jangkauan penyebarannya.

Berkenaan dengan kewajiban tersebut maka beberapa kanal media sosial dikelola dan dipergunakan sebagai saluran informasi diantaranya Instagram (@diskominfo Kabupaten Lombok Tengah), Youtube (@diskominfo Kabupaten Lombok Tengah) dan Facebook Fanspage (Kominfo Kabupaten Lombok Tengah), selain itu publik juga dapat mengakses informasi, berita pengumuman dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Tengah secara berkala melalui portal resmi web portal kabupaten di alamat <http://lomboktengahkab.go.id> Portal web menjadi pintu gerbang bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh Dinas yang juga menjadi salah satu media komunikasi pemerintah ke masyarakat yang dilayaninya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Peraturan Bupati NO 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Kemudian ditindak lanjuti dengan surat keputusan bupati Lombok tengah No : 2.a Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

## **2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Kabupaten Lombok Tengah dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan susunan keanggotaan :


1. Pembina : Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah
3. Ketua : Asisten Administrasi Umum
4. Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
5. Anggota :
  - Inspektur Kab Lombok Tengah
  - Kepala BPKAD
  - Kepala BAPENDA
  - Sekdis KOMINFO
  - Kabid KOMINFO

- Kabag Hukum
- Kabag Humas
- Kasubag Pemberitaan
- Kasi Layanan Publik dan E-Government

Dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- Mengkoordinasikan dan menkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID SKPD, Badan Publik Lainnya dan Kecamatan;
- Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

### **STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**



**Gambar 1.** Struktur Organisasi PPID Kabupaten Lombok Tengah

### 3. Sarana dan Prasarana Layanan

Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah yaitu:

a. Desk Layanan Informasi

Desk layanan informasi merupakan fasilitas layanan informasi bagi publik melalui proses tatap muka (datang langsung) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Desk informasi berlokasi di lantai Kantor Bupati Baru Gedung A Lantai 3, Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah .

Adapun jam operasional pelayanan adalah setiap hari kerja dengan jadwal sebagai berikut:

**Tabel 1.** Jam pelayanan informasi

HARI	JAM PELAYANAN	ISTIRAHAT
Senin - Kamis	08.00 - 16.00 WITA	12.00 - 13.30 WITA
Jumat	08.00 - 15.30 WITA	11.30 - 14.00 WITA

Layanan informasi tidak dipungut biaya, sedangkan untuk penggandaan informasi, pemohon dapat menggandakan secara mandiri, biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

b. Portal Website, Email dan Media Sosial

Di era teknologi informasi saat ini untuk mendukung layanan informasi secara mudah, murah dan cepat, Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Tengah membangun akses informasi bagi publik melalui saluran elektronik, yaitu portal website, e-mail dan media sosial yang dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja melalui jalur internet. Adapun alamat saluran informasi elektronik tersebut adalah:

- Portal website: <http://lomboktengahkab.go.id>
- E-mail: [diskominfo@lomboktengahkab.go.id](mailto:diskominfo@lomboktengahkab.go.id)
- Instagram: @diskominfo Kabupaten Lombok Tengah
- Facebook : Diskominfo Lombok Tengah
- Portal Pengaduan : <https://www.lapor.go.id/>
- Youtube DiskominfoLombokTengah

#### 4. Sumber Daya Manusia

Penanggung jawab pelayanan informasi publik di Kabupaten Lombok Tengah adalah Asisten Administrasi Umum yang di koordinasikan oleh Kepala Dinas Kominfo sebagai Sekretaris PPID Utama Kabupaten Lombok Tengah dan dibantu oleh Anggota yang berisikan Pejabat eselon II, III dan IV antara lain Inspektur Kab Lombok Tengah, Kepala BPKAD, Kepala BAPENDA, Sekdis KOMINFO, Kabid KOMINFO, Kabag Hukum, Kabag Humas, Kasubag Pemberitaan, Kasi Layanan Publik dan E-Government. sedangkan untuk Penanggung Jawab di tingkat PPID OPD (pembantu) ada di bidang Sekretariat di OPD masing-masing yang dikoordinasikan oleh sekdis, sekban atau sekcam yang bertindak sebagai kepala PPID OPD (pembantu) dan dibantu oleh Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi. untuk PPID Utama telah dikuatkan dengan di keluarkan SK Bupati No.2.a Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

#### 5. Hasil Layanan Informasi Publik

Dalam periode tahun 2021 permohonan informasi yang diajukan ke PPID Lombok Tengah Sebanyak 54 Permohonan dan semua permohonan telah ditindak lanjuti. Permohonan informasi yang telah ditindak lanjuti terdiri dari permohonan yang **diberikan** sebanyak 30 permohonan dan 24 permohonan yang **ditolak**. Penyebab dari permohonan di tolak sebagian besar karena tidak melengkapi data diri / tidak mengupload identitas (KTP). Berikut rekap permohonan informasi tahun 2021:

##### REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI KAB LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 (PPID)

No.	Nama SKPD	Jumlah Permohonan				
		Jumlah Semua	Baru	Diberikan	Diproses	Ditolak
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	0	0	0	1
2	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3	0	1	0	2
3	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1	0	0	0	1
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL	21	0	12	0	9
5	DINAS KESEHATAN	3	0	2	0	1
6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	0	1	0	0
7	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	1	0	0	0	1

8	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	8	0	5	0	3
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4	0	2	0	2
10	DINAS PENDIDIKAN	1	0	1	0	0
11	DINAS SOSIAL	2	0	1	0	1
12	KANTOR CAMAT BATUKLIANG	1	0	0	0	1
13	KANTOR CAMAT JONGGAT	1	0	1	0	0
14	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT	3	0	1	0	2
15	KANTOR CAMAT PUJUT	1	0	1	0	0
16	PPID UTAMA	2	0	2	0	0
	<b>Total</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>24</b>

Sedangkan untuk jumlah Daftar Informasi Publik yang telah di upload ke website PPID Lombok Tengah di tahun 2021 sebanyak 506 dokumen yang terdiri dari Informasi **serta merta** sebanyak 40 dokumen, Informasi **berkala** sebanyak 441 dokumen Dan informasi **setiap saat** sebanyak 25 dokumen.

Untuk OPD yang belum pernah mengupload dokumen sama sekali ditahun 2021 ada 6 OPD antara lain Sekretariat Daerah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Pujut, Kecamatan Batukliang dan Kecamatan Jonggat. Berikut rekap jumlah dokumen yang di upload tahun 2021:

**REKAPITULASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) YANG TELAH DI UPLOAD  
KE WEBSITE PPID KAB.LOMBOK TENGAH**

NO	Nama SKPD	Jumlah Informasi			
		Jumlah Semua	Serta Merta	Berkala	Setiap Saat
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	8	0	8	0
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18	6	12	0
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4	1	3	0
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8	0	8	0
5	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5	0	5	0
6	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4	0	4	0
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	21	10	11	0



8	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	0	4	0
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9	0	9	0
10	DINAS KESEHATAN	8	0	8	0
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	11	0	11	0
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	33	4	20	9
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	6	0	6	0
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	14	1	13	0
15	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	3	0	3	0
16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	25	3	22	0
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2	0	2	0
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10	1	9	0
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	15	1	12	2
20	DINAS PENDIDIKAN	19	1	14	4
21	DINAS PERHUBUNGAN	18	0	18	0
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	38	1	37	0
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	15	0	15	0
24	DINAS PERTANIAN	16	3	10	3
25	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	40	2	38	0
26	DINAS SOSIAL	11	0	11	0
27	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7	0	7	0
28	INSPEKTORAT DAERAH	35	0	35	0
29	RUMAH SAKIT UMUM	5	0	5	0
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12	0	12	0
31	SEKRETARIAT DPRD	15	0	14	1
32	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	0	0
33	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA	4	0	4	0
34	KANTOR CAMAT JANAPRIA	4	0	4	0
35	KANTOR CAMAT KOPANG	17	0	17	0
36	KANTOR CAMAT PRAYA	1	0	1	0
37	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT	2	0	2	0
38	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH	3	0	3	0

39	KANTOR CAMAT PRINGGARATA	4	0	4	0
40	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA	0	0	0	0
41	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR	0	0	0	0
42	KANTOR CAMAT PUJUT	0	0	0	0
43	KANTOR CAMAT BATUKLIANG	0	0	0	0
44	KANTOR CAMAT JONGGAT	0	0	0	0
45	PPID UTAMA	32	6	20	6
	<b>Total</b>	<b>506</b>	<b>40</b>	<b>441</b>	<b>25</b>

Pelayanan informasi kepada masyarakat sudah dilakukan dengan sebaik mungkin sesuai standar pelayanan informasi yang ada, walaupun masih banyak kekurangan.

## 6. Anggaran Layanan Informasi Publik

Kegiatan pelayanan informasi publik pada PPID Kabupaten Lombok Tengah dengan Anggaran Rp. 65.682.890,- tahun 2021.

## 7. Kendala Pelayanan

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi kendala yaitu:

### a. Kendala Internal

1. Belum adanya SDM atau petugas yang di siapkan khusus sebagai petugas pelayanan informasi. untuk sementara penugasannya dirangkap oleh SDM yang mengerjakan tugas lain sehingga pelayanan kurang optimal;
2. Pemahaman dalam hal keterbukaan informasi dan klasifikasi informasi pada tiap unit kerja masih terbatas, sehingga kesadaran dalam menyediakan informasi secara berkala kurang optimal;
3. Daftar informasi publik (DIP) belum diperbaharui secara berkala, dan kegiatan uji konsekuensi belum dilaksanakan secara maksimal;
4. Ruangan pelayanan / desk informasi yang kurang representatif karena belum dilengkapi dengan sarana penunjang yang cukup baik;
5. Dukungan anggaran yang belum maksimal.

### b. Kendala Eksternal

1. Masih merebaknya Covid-19 ditahun 2021 berdampak pada pemotongan Anggaran pada semua aspek kegiatan termasuk Anggaran PPID.

2. Pemohon informasi yang kurang memahami SOP permohonan informasi publik;
3. Pemohon informasi tidak melengkapi identitas dan maksud/tujuan penggunaan informasi yang diminta, sehingga data pemohon informasi tidak lengkap.

### **C. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut**

Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Kabupaten Lombok Tengah telah menyusun rekomendasi dan melaksanakan beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, yaitu:

1. Fasilitas layanan informasi publik perlu diperbaharui dan diperbaiki untuk kenyamanan interaksi antara pemohon informasi dan petugas layanan informasi, khususnya desk informasi dan portal website dinas.
2. Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM pelayanan informasi melalui berbagai pelatihan serta peningkatan pemahaman SDM terkait keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima.
3. Penguatan kelembagaan PPID/PLID yaitu dengan mengintensifkan rapat-rapat koordinasi salah satunya dengan rapat tentang penetapan Tim PPID OPD.
4. Melakukan klasifikasi informasi termasuk membuat daftar informasi yang dikecualikan dengan mengundang narasumber yang berkompeten.

### **D. Prestasi**

Dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik, PPID Kabupaten Lombok Tengah sudah tiga kali mendapatkan penghargaan. Pertama pada tahun 2019 PPID Kabupaten Lombok Tengah berhasil meraih peringkat ke IV Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi NTB di Tingkat Provinsi NTB sebagai Badan Publik MENUJU INFORMATIF katagori Kabupaten/Kota. Kedua , pada tahun 2020 PPID Kabupaten Lombok Tengah meraih Penghargaan Peringkat ke II Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 Tingkat Provinsi NTB sebagai Badan Publik INFORMATIF katagori Kabupaten/Kota dan yang ketiga pada tahun 2021 PPID Kabupaten Lombok Tengah kembali meraih penghargaan sebagai Badan Publik INFORMATIF dengan posisi peringkat I katagori Kabupaten/kota se-NTB.

(Foto penghargaan ada di halaman lampiran)

## E. Penutup

Demikianlah gambaran tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID KABUPATEN LOMBOK TENGAH pada tahun 2021. Dapat dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi sudah berjalan cukup baik, namun diakui masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan pada tahun selanjutnya. Selain untuk memenuhi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, laporan ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID KABUPATEN LOMBOK TENGAH, sehingga dapat meningkatkan layanan dalam memenuhi hak masyarakat dalam mengakses informasi.

Praya, 2 Februari 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Lombok Tengah



**Drs. H. MUHAMAD ZARKASI**  
NIP. 1966070161993031015

F. Lampiran Penghargaan :



Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi NTB Sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2021





Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi NTB Sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2020



Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi NTB Sebagai Badan Publik Menuju Informatif Katagori Kabupaten/Kota tahun 2019